

KONSEP SISTEM EKONOMI PASAR SOSIAL KERAKYATAN SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN EKONOMI DAN SOSIAL DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Joko Waluyo *)

Sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan ini merupakan suatu sistem yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, etika dan moral bangsa. Sistem ini mampu menjawab problematika ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh perekonomian bangsa Indonesia.

Sistem ini menghasilkan produk barang kebutuhan pokok masyarakat lewat mekanisme pasar sosial kerakyatan dan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar lewat mekanisme pasar murni.

Pola distribusi sumber daya alam lewat mekanisme pasar sumber daya alam. Sistem ini didukung oleh 3 badan usaha yaitu: BUMN memproduksi barang kebutuhan pokok masyarakat, koperasi memenuhi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan anggota dan pasar, BUMS memenuhi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan pasar. Pola hubungan 3 badan usaha ini adalah kompetisi yang diliputi oleh semangat gotong royong. Sistem pengamanan sosial kerakyatan disiapkan untuk mengantisipasi dampak buruk persaingan.

Di dalam sistem ekonomi sosial pasar kerakyatan produksi diperuntukkan bagi rakyat banyak dengan cara yang adil dan merata untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sistem ekonomi sosial pasar kerakyatan ialah syarat ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan pelopor konsep. Agar sistem tetap bertahan sampai akhir jaman diperlukan inovasi dan kreasi dari para pelaku ekonomi dan sosialnya.

*) Joko Waluyo : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Yogyakarta

I. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perdebatan yang sengit dan seru dalam berbagai seminar, lokakarya, dan diskusi-diskusi ilmiah untuk merumuskan suatu sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia telah menghasilkan kesimpulan yaitu tentang penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila di Indonesia. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila telah berkembang dengan berbagai versi menurut kemampuan dan latar belakang si pemikir. Evolusi pemikiran Pancasila sebagai suatu sistem ekonomi dimulai dari sidang BPUPKI dan PPKI yang selanjutnya dikembangkan oleh Muhammad Hatta dan pada akhir-akhir ini diteruskan dan dikembangkan oleh Mubyarto dan kawan-kawan.

Pemikiran tentang sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila ini sekarang baru sampai pada taraf kajian filsafat dan landasan moral, dengan sedikit kajian empiris teknis untuk memecahkan masalah problematika ekonomi dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila itu sendiri.

Pemikir-pemikir ekonomi Indonesia sekarang ini “banyak terjebak” dalam pemikiran-pemikiran tentang cara dan upaya untuk menanggulangi dan keluar dari krisis yang terjadi, sehingga pengembangan konsep dan teori untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan idealisme bangsa (Pancasila) kurang mendapat kontribusi. Penyusun dapat mengambil suatu contoh yaitu tentang krisis politik dan ekonomi pada masa transisi antara orde lama dengan orde baru, krisis minyak pada awal tahun 80-an, krisis ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan hingga sampai pada krisis politik pada pertengahan tahun 1997 sampai sekarang. Ketika terjadi krisis seperti ini banyak sekali pemikir ekonomi yang berpendapat, tetapi belum ada suatu pendapat yang “membumi” di Indonesia sebagai konsep dasar pemikiran ekonomi. Penyusun juga menyadari bahwa penanggulangan krisis adalah penting dan perlu walaupun kadang-kadang cara yang digunakan kurang sesuai dengan Pancasila.

Suatu sistem ekonomi itu terdiri dari berbagai himpunan konsep dan teori yang terus dikembangkan sesuai dengan keadaan jaman, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh untuk menjawab berbagai problematika ekonomi yang juga terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya.

Sistem ekonommi harus mampu dan siap untuk memberi jawaban dengan berbagai konsep dan teori yang dipunyai untuk menyelesaikan problematika ekonomi. Problematika ekonomi oleh P.A. Samuelson secara garis besar dirinci menjadi tiga pertanyaan utama yaitu *what* (apa), *how* (bagaimana), dan *for whom* (untuk siapa).¹ Disamping itu suatu sistem

1 P.A. Samuelson, 1985. *Ekonomi* (terjemahan). Penerbit PT Erlangga, Bandung, halaman 495-499

ekonomi harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan jaman yang selalu berubah. Dalam artian ekonomi, sistem harus mampu mengikuti dinamika pasar yang terjadi baik dalam pasar kapitalis maupun dalam pasar sosialis.

Sebagai suatu ilmu yang mempunyai objek masyarakat, maka sistem ekonomi harus peka terhadap perubahan masyarakat dan harus mampu juga mengatur masyarakatnya walaupun secara tidak langsung. Jadi mutu sistem ekonomi juga harus mampu berintegrasi dengan sistem sosial yang ada menjadi suatu sistem ekonomi dan sosial yang dapat mewujudkan tujuan masyarakatnya.

Di Indonesia sistem ekonomi dan sosial ini berupa tatanan kehidupan berekonomi dan bermasyarakat yang sesuai dengan jiwa dan budaya bangsa. Tatanan ekonomi ini diatur dalam UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar filsafat dan moral penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila ini bukan sistem baru yang benar-benar baru, tetapi pengembangan sistem lama yang disesuaikan dengan keadaan jaman serta dilandasi oleh jiwa dan budaya bangsa (Pancasila).

Penyusun tidak memberi judul karya tulis ini dengan judul sistem ekonomi Pancasila, karena penyusun menyadari bahwa proyek penyusunan sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia hanya didasari oleh filsafat dan moral Pancasila, sedangkan Pancasila tidak mengatur secara empiris teknis kegiatan ekonomi. masalahnya bila pembicaraan mengenai sistem ekonomi Pancasila ini penulis lanjutkan, penyusun akan terjebak pada pembicaraan moral dan filsafat saja (tidak lebih dan tidak kurang).

Pembicaraan mengenai sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia, sebenarnya sangat banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan harus disertai dengan konsep dan teori yang jelas, tetapi karya tulis ini hanya bersifat sebagai dasar pemikiran ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada karya tulis ini penyusun memperkenalkan suatu kerangka dasar pemikiran sistem ekonomi Indonesia dengan judul "**Konsep Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan Sebagai Dasar Pemikiran Ekonomi dan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia**".

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

- 1) A. Apakah dasar filsafat dan moral sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan itu
B. Bagaimanakah dasar filsafat dan moral sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan berperan sebagai dasar pemikiran ekonomi dan sosial di Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Bagaimanakah fungsi dan peranan dari tatanan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Bagaimanakah sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan menjawab problematika ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh Negara kasatuan Republik Indonesia.
- 4) Bagaimanakah cara mewujudkan dan mempertahankan sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Indonesia.

Batasan Masalah

Pembahasan dalam karya tulis ini hanya dibatasi pada dasar-dasar kerangka pemikirannya saja, sehingga lebih tepatnya karya tulis ini hanya sebagai pengantar untuk membuka pemikiran ke arah yang lebih realistis dan mengena terhadap suatu masalah. Hal ini karena pembahasan tentang sistem ekonomi diperlukan suatu pemahaman dan studi yang *comprehensive* terhadap berbagai faktor dan sektor yang ada dalam perekonomian suatu negara.

Sasaran dan Tujuan

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini yaitu terumuskannya berbagai konsep pemikiran dengan metode kuantitatif maupun metode kualitatif untuk menjawab problematika ekonomi dan sosial yang dihadapi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini yaitu terumuskannya kerangka dasar pemikiran sistem ekonomi dan sosial yang tepat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cara mewujudkan serta mempertahankan sistem tersebut di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. Dasar Filsafat, Etika, Moral, Dan Tatanan Ekonomi Serta Sosial Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dasar Filsafat Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu sistem ekonomi agar bisa diterapkan dan bisa bertahan sampai akhir jaman harus berdasarkan suatu filsafat yang digali dan dikembangkan dari masyarakat penganutnya. Republik Indonesia sebagai suatu negara (*state*) telah memiliki dasar filsafat negara yang digunakan yaitu Pancasila, sehingga semua sistem yang ada di Indonesia harus mendasarkan kerangka pikir yang sesuai dengan filsafat negara tersebut.

Sistem ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila harus mau dan mampu membuat pemikiran dengan dasar sila-sila dalam Pancasila dengan segala kebaikan dan keburukannya. Dasar-dasar filsafat ekonomi yang berdasarkan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Dasar Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

Dasar filsafat pertama ini menunjukkan sifat religius keagamaan. Sifat religius ini menjadi dasar berpikir pertama sebelum mulai berpikir ke dasar lain.

Secara ekonomi sifat religius ini dapat diartikan bahwa alam semesta beserta isinya ini adalah milik Tuhan termasuk faktor-faktor produksi bahkan manusia-pun milik Tuhan. Manusia ini sebagai makhluk Tuhan diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur alam semesta untuk kebaikan hidup manusia di dunia tanpa melupakan Tuhan sebagai sang penciptanya.

Materi yang diterima manusia di dunia adalah hak yang harus diterima sebagai imbalan manusia yang telah mengelola dan mengatur alam semesta ini. Manusia mendapatkan materi di dunia ini sebagai hak yang harus diterima karena faktor keturunan atau kebetulan serta berkat usaha dan kerja kerasnya yang mendapat rahmat dan ridho dari Tuhannya. Secara lebih mudah dapat diartikan manusia mendapat materi karena belas kasihan Tuhan terhadap manusia yang telah berusaha dan bekerja keras untuk mencari materi.

Dasar filsafat religius ini mendasarkan diri pada hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya yang telah diatur dalam agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sifat religius ini sangat abstrak dan sulit untuk diuji secara material karena hanya dapat dirasakan oleh “rasa” atau hati nurani yang paling dalam yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan mungkin secara materi mustahil untuk dapat diuji keberadaannya.

Di Republik Indonesia ini dasar tidak hanya sebagai dasar negara tetapi semua orang Indonesia harus ber-Tuhan dalam arti harus berdasar agama atau kepercayaannya masing-masing. Hal ini seperti pidato Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI sebagai berikut:

Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhan-nya sendiri-sendiri.¹

Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita, ialah Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.²

2. Dasar Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dasar kedua yaitu kemanusiaan, dalam artian ekonomi konsepsi manusia yang utuh, yaitu manusia sebagai manusia bukan manusia dalam artian yang lain atau disamakan dengan yang lain.

1 Ir. Soekarno, 1950. *Lahirnya Pancasila*. Penerbit Dua-R, Bandung, halaman 21

2 *Ibid.* Halaman 22.

Manusia mempunyai tiga unsur utama yang tidak bisa dipisahkan yaitu *body*, *mind*, *spirit*. *Body* adalah aspek tubuh jasmaniah, *mind* adalah kemampuan berpikir dan pemupukan pengetahuan, dan *spirit* adalah ruh yang menjadi inti diri manusia.³

Terminologi lain mengatakan bahwa manusia mempunyai cipta, rasa dan karsa. Cipta ialah daya nalar yaitu kemampuan manusia mengelola dan mengatur alam sekitarnya dengan pikiran dan logikanya, rasa ialah hati nurani yaitu hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia mempunyai rasa dan perasaan yang berupa feeling, dan intuisi, karsa ialah kegiatan manusia yang berbentuk usaha nyata (*action*) untuk melakukan kegiatan manusia yang dirasanya baik.

Cipta, rasa dan karsa serta *body*, *mind*, *spirit* ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan bersama dan saling mempengaruhi untuk menghasilkan kegiatan yang baik di dunia. Apabila cipta, rasa, dan karsa serta *body*, *mind*, *spirit* berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan menghasilkan manusia yang utuh, tetapi sesuatu manusia yang cacat unsur kemanusiaannya.

Adil dan beradab merupakan hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus baik terhadap sesamanya. Adil berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa haknya sendiri. Beradab artinya mempunyai adab, sopan, santun, susila yang artinya mau dan mampu menghormati orang lain termasuk bangsa lain.

Kemanusiaan yang dimaksud ialah manusia yang memiliki *body*, *mind*, *spirit* atau cipta, rasa, dan karsa yang utuh dan mampu mengerti haknya sendiri dan mampu menghormati hak orang lain dengan dasar susila.

Jadi konsepsi kemanusiaan ini adalah manusia yang utuh yang tidak dapat disamakan dengan materi yang ada di dunia termasuk uang. Dasar ini menghendaki manusia sebagai pengelola dan pengatur kegiatan ekonomi dan bukan manusia sebagai unsur ekonomi yang bisa dieksploitasi untuk kegiatan ekonomi, sehingga manusia ditempatkan sebagai manusia ekonomi dan bukan manusia yang buas dan serakah.

Nilai manusia tidak bisa diukur dengan ketrampilannya, pendidikannya, profesionalismenya, tetapi diukur sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Nilai manusia ini tidak bisa disamakan atau *equivalent* dengan nilai uang seberapapun besarnya.

3. Dasar Ketiga Persatuan Indonesia

Dasar ketiga ini merupakan dasar nasionalisme Indonesia. Secara konsepsi ekonomi dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia harus mau bekerjasama dalam suasana gotong-

³ Ace Partadiredja. 1994. *Aspek Religius Spiritual Dalam Ekonomi Pancasila*. Termuat dalam Mubyarto dan Boediono (editor). *Sistem Ekonomi Pancasila Edisi 1*. BPFY Yogyakarta, halaman 91.

royong tanpa meninggalkan unsur-unsur Ketuhanan dan Kemanusiaan. Persatuan Indonesia menuntut penyebaran sumber-sumber daya ekonomi untuk dieksploitasi demi kesejahteraan bersama.

Konsepsi ini bukan berarti nasionalisme yang sempit atau *chauvinisme* atau *uber alles*, tetapi nasionalisme yang luas demi kesejahteraan bersama, seperti pidato Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI:

*Tuan-tuan jangan berkata bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.*⁴

Konsepsi ini mendorong dan membolehkan kita untuk bekerjasama dengan bangsa lain termasuk menerima globalisasi, tetapi dengan melihat ke dalam yaitu kemampuan ekonomi bangsa sendiri.

4. Dasar Keempat Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permasyarakatan/Perwakilan.

Dasar Keempat yaitu kerakyatan. Dalam konsepsi ekonomi dapat diartikan sebagai demokrasi ekonomi atau lebih tepatnya sosial demokrasi ekonomi. Sosial demokrasi ekonomi ialah suatu bentuk pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat yang diatur oleh negara lewat pemerintahan yang mendapat legitimasi rakyat. Hal ini dapat dilihat pada pidato Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI sebagai berikut:

*Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu".*⁵

Dasar kerakyatan ini melahirkan sosok sosial demokrasi ekonomi Indonesia yang bercirikan utama suatu demokrasi rakyat, rakyat yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan mempunyai nasionalisme. Pengertian rakyat disini bukan hanya orang miskin, nelayan miskin, buruh, dan pengangguran, tetapi lebih luas lagi yaitu semua warga negara Indonesia. Jadi konglomerat, orang Cina, dan orang asing lainnya yang mengakui sebagai warga negara Indonesia adalah rakyat Indonesia.

Proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR/ MPR. Realisasinya wakil-wakil rakyat inilah yang membuat suatu Undang-Undang mengenai tatanan ekonomi dan sosial harus mendapat persetujuan wakil rakyat di DPR/ MPR.

4 Ir. Soekarno. *Op. cit.* halaman 18

5 *Ibid.* halaman 20.

5. Dasar Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dasar kelima yaitu keadilan ekonomi dan keadilan sosial yang harus sama. Konsepsi keadilan sangat banyak tetapi keadilan yang dianut di Indonesia adalah keadilan distributif. Secara ekonomi keadilan distributif (*distributive justice*) yaitu **pendapatan yang cukup layak bagi kemanusiaan**.⁶ Pendapatan yang layak ini dalam artian layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sosial setiap manusia (warga negara).

Pengertian keadilan sosial yang dianut Indonesia sebenarnya lebih luas lagi dari keadilan distributif, yaitu keadilan yang menyangkut keadilan ekonomi, sosial, dan politik yang harus merata pada setiap rakyat Indonesia. Meminjam istilah Ir. Soekarno keadilan yang dimaksud yaitu politik-ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Konsepsi keadilan menurut Ir. Soekarno yang beliau sampaikan dalam sidang BPUPKI sebagai berikut:

*Dalam tiga hari ini saya belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia.*⁷

*Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberikan hidup, yakni positive accomodative democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil ? yang dimaksud dengan Ratu Adil adalah Sociale-rechwardigheit Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sociale-rechwardigheit ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi-pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.*⁸

Dari pendapat Ir. Soekarno tersebut penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa keadilan sosial yang dimaksud adalah politik-ekonomi demokrasi yang mampu membuat rakyat sejahtera. Dalam konsep ekonomi yaitu pembagian sumber-sumber daya ekonomi yang ada secara merata dan adil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Semangat atau jiwa dan merupakan inti dari filsafat Pancasila ialah semangat gotong-royong. Gotong royong ialah suatu bentuk kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah yang harus dikerjakan bersama-sama saling tolong-menolong tanpa kecuali di bawah

6 Mubyarto, 1994. *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*. Penerbit PT Pustaka LP3ES, Jakarta, halaman 22.

7 Ir. Soekarno. *Op. cit.* Halaman 19

8 *Ibid.* halaman 20-21.

pimpinan anggota masyarakat yang dipercaya untuk mencapai tujuan bersama. Konsep gotong-royong ini dalam ekonomi dapat diartikan bahwa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan maka harus dikerjakan secara bersama-sama untuk kebaikan dan kemakmuran bersama.

Sedangkan istilah kekeluargaan yang berasal dari kata keluarga yang berarti kumpulan orang-orang yang masih satu keturunan, lalu ditambah imbuhan ke-an menjadi sebuah kata benda kekeluargaan. Arti kekeluargaan yaitu kumpulan orang-orang yang masih satu keturunan ini saling tolong-menolong dan bekerjasama di bawah pimpinan orang tua atau orang yang dituakan. Tentang inti ajaran Pancasila yang gotong-royong ini dapat dipahami pada pidato Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI di bawah ini:

Negara Indonesia yang kita dirikan ini haruslah negara gotong-royong! alangkah hebatnya! negara gotong-royong ini.

“Gotong-royong” adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terormat Soekarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, kepentingan bersama! itulah gotong-royong.⁹

Dasar filsafat Pancasila ini apabila digambarkan akan membentuk sebuah gambar layang-layang yang kuat dan kokoh untuk diterbangkan seperti pada lampiran gambar 1.1. Pada lampiran gambar 1.1 tersebut menggambarkan tentang hubungan filsafat pancasila yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa (filsafat ketuhanan) untuk mencapai kebahagiaan spiritual dan berporos (berpangkal) di dunia pada filsafat kemanusiaan untuk mencapai kebahagiaan material di dunia dengan penyelesaian masalah secara demokratis kerakyatan yang diliputi oleh semangat persatuan dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial sehingga terbentuk masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Hubungan yang terjadi adalah hubungan dua arah yang menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pancasila adalah saling berkaitan erat satu sama lain yang diselenggarakan dengan penuh kegotong-royongan.

Peranan dari filsafat Pancasila ini dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar berfikir, bertindak dalam segala kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga pola berpikir sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan juga harus berpijak dari filsafat Pancasila ini bila ingin diterapkan di Indonesia.

Dasar pemberian nama sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan ini didapat dari dasar kelima (keadilan sosial) dan dasar keempat (kerakyatan) untuk mengelola pasar. Secara

9 *Ibid.* Halaman 23

ekonomi, pasar ialah tempat terjadinya mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi sehingga bisa menimbulkan transaksi ekonomi. Definisi yang lebih luas lagi, yaitu pasar ialah semua kegiatan yang ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan (baik berwujud materi ataupun bukan), sehingga dunia menjadi lebih dinamis. Jadi sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan dapat didefinisikan sebagai berikut: suatu himpunan dari berbagai konsep dan teori serta hubungan-hubungan yang ada tentang terjadinya mekanisme permintaan dan penawaran yang dikelola dengan cara kerakyatan dan berkeadilan sosial tanpa meninggalkan unsur ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan.

Sebenarnya nama lengkap sistem ini ialah sistem ekonomi yang berdasarkan pasar dikelola secara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berlandaskan pemikiran dari filsafat kemanusiaan dan dijalankan oleh pelaku ekonomi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan semangat persatuan Indonesia.

Dasar Etika dan Moral Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Etika ialah ajaran atau gari sebesar tentang tata kesopanan dan akhlak bagi setiap pelaku ekonomi, sedangkan moral berupa ajaran tentang kesusilaan dan budi pekerti yang mulia. Etika dan moral ini berperan dalam membina mental pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan menjadi suatu manusia yang mau dan mampu bertanggung jawab kepada agama, nusa, dan bangsa, serta masyarakat disekitarnya di samping terhadap diri pribadinya. Etika dan moral ini harus dipahami dan lambat laun akan bisa menjadi budaya ekonomi dan sosial bangsa Indonesia.

Sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia juga harus dibangun di atas landasan etika dan moral bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Dasar moral ini harus dijalankan oleh semua pelaku ekonomi baik pemerintah maupun individu-individunya. Moral dan etika ini bertujuan untuk membentuk suatu budaya ekonomi dan sosial nasional dan untuk melindungi sistem ekonomi dan sosial dari penyimpangan-penyimpangan oleh para pelakunya untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan sistem ekonomi Indonesia ialah membentuk suatu masyarakat yang berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰ Menurut GBHN dari berbagai edisi penyusunan ialah untuk membentuk suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila atau dalam istilah orde reformasi ini ialah untuk membentuk suatu masyarakat madani.

10 Pembukaan UUD 1945 alinea 2

Moral sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Moral Ketuhanan yang dimaksud adalah Ketuhanan yang berkeprimanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut:

- A. Semua pelaku ekonomi harus mempunyai Tuhan dan meyakini Tuhannya masing-masing sesuai dengan ajaran agama atau aliran kepercayaan yang dianutnya.
- B. Semua pelaku ekonomi harus menyadari bahwa materi yang diterima ini merupakan pemberian Tuhan, sehingga menghasilkan manusia yang mau menerima keadaan tanpa mengurangi semangatnya untuk terus berusaha di dunia ini.
- C. Semua pelaku ekonomi harus tabah dan tawakal dalam menghadapi situasi, karena pada hakekatnya alam semesta ini adalah milik Tuhan.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Moral kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut:

- A. Semua pelaku ekonomi harus memiliki jiwa kemanusiaan yang utuh yaitu cipta, rasa, dan karsa atau *body, mind, spirit*.
- B. Semua pelaku ekonomi dilarang mengadakan eksploitasi terhadap manusia secara berlebihan tanpa memikirkan unsur kemanusiaannya untuk tujuan-tujuan ekonomi.
- C. Dilarang adanya praktek penghisapan terhadap manusia baik oleh sesama manusia (contoh: rentenir) maupun oleh negara (contoh: pengenaan pajak yang tinggi) maupun pihak lainnya (contoh: meninjau ulang sistem suku bunga).
- D. Balas jasa ekonomi yang diterima oleh manusia sebagai tenaga kerja harus sesuai untuk mencukupi kebutuhan kemanusiaannya.

3) Persatuan Indonesia

Moral persatuan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan, berkeprimanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut:

- A. Setiap pelaku ekonomi harus bekerjasama dalam suasana gotong-royong.
- B. Setiap pelaku ekonomi harus mampu menempatkan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat (kepentingan sosial) di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

4) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Moral kerakyatan yang dimaksud adalah Kerakyatan yang ber-Ketuhanan, berkeprimanusiaan, bersatu, dan berkeadilan sosial, dapat dirinci sebagai berikut:

- A. Setiap pelaku ekonomi harus mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap semua permasalahan yang dihadapi pada kegiatan perekonomian.
- B. Setiap pelaku ekonomi harus memahami dan melaksanakan konsep sosial demokrasi ekonomi dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan ekonomi.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Moral Keadilan yang dimaksud adalah Keadilan yang ber-Ketuhanan, berkeprimanusiaan, bersatu, dan berkerakyatan, dapat dirinci sebagai berikut:

- A. Pemerintah harus mau dan mampu membagi sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang dipunyai secara adil dan merata.
- B. Setiap pelaku ekonomi tidak boleh memupuk kekayaan terlalu banyak, apabila masih ada orang yang kekurangan.
- C. Tidak ada monopoli yang tidak melibatkan pengusaha kecil dan menengah (baik oleh negara, swasta, koperasi dan individu) dalam penguasaan atas cabang-cabang produksi.
- D. Setiap pelaku ekonomi sebaiknya mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya.

Demikianlah dasar moral dan etika yang mendasari sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan, walaupun hanya diuraikan secara terbatas pada masing-masing dasar.

Tatanan Ekonomi dan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berbicara mengenai suatu tatanan ekonomi dan sosial maka sebagai dasar pemikiran kita menggunakan undang-undang yang berlaku bagi suatu negara yang digunakan untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial negara tersebut. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia undang-undang dasar yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar 1945.

Tatanan ekonomi ialah:

keseluruhan kode-kode peraturan yang mengatur pengorganisasian dan struktur suatu perekonomian nasional serta proses ekonominya dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga penanggung jawab perancangan, pengendalian, dan pengadministrasian perekonomian bersangkutan.¹¹

11 Heinz Lampert, 1994. *Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federal Jerman*. Penerbit Puspa Swara, Jakarta, halaman 1

Sedangkan tatanan sosial dalam konsepsi ekonomi ialah

keseluruhan jalinan kelembagaan dan norma-norma yang mengatur kedudukan sosial individu dan kelompok dalam suatu masyarakat, sejauh kedudukan tersebut didasarkan atas faktor ekonomi (seperti: penghasilan, kekayaan atau profesi) ataupun hubungan sosial antar anggota masyarakat dalam kerangka ekonomi (misal: hubungan industri).¹²

Tujuan utama tatanan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari pengaturan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah:

1. Menciptakan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.¹³
2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹⁴
3. Memajukan kesejahteraan umum.¹⁵
4. Mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁶
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁷
6. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Fungsi dari tatanan ekonomi dan sosial dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengamanan program pembangunan nasional.
2. Pengkoordinasian setiap aktivitas kegiatan ekonomi.
3. Tatanan ekonomi dan sosial ini sebagai dasar untuk mencapai tujuan negara.
4. Sebagai dasar politik ekonomi untuk menghilangkan kesenjangan-kesenjangan sosial (baik ketimpangan pendapatan, maupun ketimpangan antar wilayah).
5. Untuk menjaga saling terjadinya kerjasama (gotong-royong) antar pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan.
6. Untuk menghilangkan dampak buruk dari persaingan (contoh: adanya kemiskinan, adanya penurunan moral).
7. Mengantisipasi kegagalan pasar sebagai mekanisme yang tidak kelihatan yang berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian.

12 *I bid.* halaman 45

13 Pembukaan UUD 1945 alinea 2

14 Pembukaan UUD 1945 alinea 4

15 *I bid*

16 *I bid*

17 *I bid*

18 *I bid*

Tatanan ekonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

I. Hal keuangan negara (pasal 23)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan nama mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Hal kesejahteraan sosial : bentuk badan usaha dan distribusi sumber daya ekonomi (pasal 33)

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tatanan sosial dalam artian ekonomi menurut UUD 1945 sebagai berikut:

I. Tentang kewarganegaraan : jaminan negara atas kesamaan hukum dan pekerjaan yang layak (pasal 27)

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

II. Agama : peletakan pemikiran ekonomi di atas filsafat ketuhanan

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

III. Pendidikan : jaminan untuk mendapatkan pendidikan

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

IV. Jaminan Sosial (pasal 34)

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Tatanan ekonomi dan sosial ini akan dijabarkan oleh beberapa undang-undang sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, sekarang berdasarkan tap MPRS No : XX/ MPRS/ 1968. Pada karya tulis ini hanya diuraikan berdasarkan UUD 1945 saja karena bersifat sebagai kerangka dasar pemikiran sistem ekonomi dan sosial yang tepat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan dari tatanan ekonomi dan sosial ialah sebagai norma hukum yang memiliki sifat mengikat setiap pelaku ekonomi untuk membuatnya dengan suatu hukum yang tegas dan jelas. Hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya moral dan etika serta suasana kompetisi yang sesuai dengan dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Pelaksanaan tatanan ekonomi dan sosial ini mempunyai suatu asumsi yang penting yaitu harus disertai penegakan hukum yang kuat serta transparansi setiap kegiatan ekonomi.

Dari tatanan ekonomi dan sosial yang dilandasi oleh dasar filsafat, etika, dan moral Pancasila dapat dibuat suatu kerangka dasar pemikiran sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku seperti pada lampiran gambar 2.1. Pada lampiran gambar 2.1 merupakan skema dasar pemikiran sistem ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara Tuhan dan masing-masing individu merupakan hubungan pribadi yang berdasarkan hubungan ketuhanan. Hubungan ini menghasilkan persebaran faktor-faktor produksi (tanah, kapital, keahlian) kepada masing-masing individu yang berdasarkan 'kemurahan' Tuhan dan usaha yang keras. Hubungan antara individu dengan individu merupakan hubungan sosial yang berdasarkan pranata sosial yang berlaku. Faktor-faktor produksi tersebut diserahkan oleh individu kepada negara karena loyalitas dan jiwa nasionalismenya.

Negara mengelola dan menguasai faktor-faktor produksi serta menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara untuk kemakmuran rakyat banyak. Negara mendistribusikan faktor-faktor produksi tersebut kembali ke individu-individu dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), koperasi, produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak saja (seperti: produksi pangan, sandang, papan (perumahan) dan negara juga harus menyediakan *public goods and services*, seperti jaringan infrastruktur, penyediaan sarana pendidikan, kesehatan. Ketiga badan usaha ini bekerjasama dalam suasana kegotong-royongan, penentuan harga dan kuantitas ditentukan juga dalam mekanisme pasar sosial kerakyatan untuk hasil produksi BUMN dan mekanisme pasar murni untuk hasil produksi BUMS dan koperasi.

Sistem pengaman sosial kerakyatan harus dibuat untuk mengantisipasi kegagalan mekanisme pasar dan kegagalan pelaku ekonomi dalam persaingan, sehingga akan terwujud masyarakat adil makmur material dan spiritual. Hubungan ekonomi yang terjadi ini berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR.

III. Problematika Ekonomi Dan Sosial Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apa yang di Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Reppublik Indonesia

Suatu sistem yang mengadopsi ekonomi pasar, maka penentuan harga dan kuantitas yang diminta ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan suatu titik keseimbangan. Mekanisme pasar ini akan bergerak “liar” tak terkendali apabila tidak ada mekanisme pengatur dan pengendalinya, sehingga dapat menimbulkan suatu goncangan ekonomi maha dahsyat (suatu siklus konjungtur).

Sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Indonesia ini mengadopsi teori-teori untuk mengendalikan pasar yang dianut oleh negara kapitalis maupun sosialis yang disebut mekanisme pasar sosial kerakyatan.

1. Mekanisme Pasar Sosial Kerakyatan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang mekanisme pasar sebaiknya akan diberi batasan tentang barang dan jasa yang akan diproduksi. Secara ekonomi barang dibagi menjadi 2 yaitu : 1) barang konsumsi yaitu barang yang langsung dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi inipun dibagi menjadi 3 yaitu a) barang kebutuhan pokok ialah barang yang dibutuhkan manusia untuk hidupnya, contoh: pangan, sandang dan papan, b) barang kebutuhan pokok tetapi penting (barang sekunder), yaitu barang yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu hidup manusia, contohnya antara lain: pendidikan, kesehatan, rekreasi, c) barang kebutuhan kemewahan (barang tersier) yaitu barang yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kepuasan manusia dan meningkatkan status sosial manusia, contoh: mobil mewah, alat telekomunikasi modern. 2) Barang modal yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, contoh: mesin. Sedangkan jasa yang diproduksi dibagi 2 yaitu : 1) Jasa yang langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup, contoh : pendidikan, pengobatan, dan hiburan 2) Jasa yang menambah kegunaan barang, contoh : asuransi, pergudangan, angkutan barang.

Penentuan mekanisme pasar sosial kerakyatan ini berdasarkan klasifikasi terhadap barang dan jasa menurut kepentingan untuk hidup. Hal ini berkaitan dengan 3 bentuk badan usaha yang dimiliki oleh sistem.

2. Mekanisme Pasar Sosial Kerakyatan Pada Barang Kebutuhan Pokok

Pada barang kebutuhan pokok ini pengelolaan dan pengendalian terhadap mekanisme pasar harus mendapat perhatian lebih, karena sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Penentuan harga oleh pasar yang terus dijaga agar tetap dalam jangka waktu yang relatif lama. Pada konsep ini akan terjadi kekakuan harga yang cukup lama, karena penentuan harga mendasarkan pada kemampuan rakyat untuk bisa membeli dan menggunakannya, bukan pada biaya produksinya (baik biaya rata-rata maupun biaya marginalnya). Secara grafis dapat dilihat pada lampiran gambar 3.1. Pada lampiran gambar 3.1. tingkat harga yang terjadi tidak ditentukan oleh keseimbangan antara kurva D (permintaan) dengan kurva S (penawaran), tetapi ditentukan oleh pemerintah. Harga yang terjadi disebut harga pasar sosial (P_s). Penentuan harga sosial ini berdasarkan kemampuan rakyat untuk membelinya yang berdasarkan penghasilan perharinya (inilah tugas badan perencana untuk menentukan tingkat harga). Agar harga tetap atau relatif tetap pemerintah dituntut untuk memenuhi setiap permintaan konsumen (rakyat/ masyarakat), sehingga titik keseimbangan akan tetap berada pada tingkat harga yang sama atau pemerintah menyiapkan stok untuk memenuhi kecenderungan kenaikan permintaan. Hal ini bisa dihitung secara matematik untuk menentukan berapa stok barang yang dibutuhkan, walaupun penyusun menyadari mungkin ada kesalahan penghitungan, tetapi hal ini bisa diatasi dengan menentukan tingkat produksi dengan cara menentukan target produksi.

Tingkat harga sosial yang ditetapkan ini berbanding lurus dengan pendapatan disposabel (Y_d). Secara matematik dapat ditulis sebagai berikut : $P_s = \alpha + \beta Y_d$, dimana P_s = harga sosial, Y_d = pendapatan disposabel. Secara grafis dapat disajikan pada lampiran gambar 3.2. Pada lampiran gambar 3.2 memperlihatkan hubungan positif yaitu bila harga sosial naik maka Y_d juga akan naik dengan perubahan yang proporsional. Penentuan tingkat harga ini akan menjamin keadilan ekonomi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena semua orang akan mendapatkan barang kebutuhan pokok sesuai dengan tingkat penghasilannya. Hal ini mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok pasti terjangkau oleh masyarakat dan tidak menimbulkan goncangan sosial yang hebat bila ada kenaikan harga sebab kenaikan harga relatif lebih lama sesuai dengan kenaikan tingkat penghasilan. Kebijakan penentuan harga seperti ini pasti memerlukan subsidi yang banyak dan perencanaan yang baik.

Konsepsi seperti ini memang secara hitung-hitungan bisnis tidak menguntungkan, tetapi akan menjamin keadilan sosial dan ekonomi serta bisa meredakan gejolak harga barang kebutuhan pokok. Badan usaha yang cocok untuk menggunakan mekanisme pasar sosial kerakyatan ini ialah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) karena bidang usahanya sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

3. Mekanisme Pasar Pada Barang Kebutuhan Sekunder, Tersier, Modal, dan Jasa.

Mekanisme pasar yang terjadi ialah interaksi antara penawaran dan permintaan yang terjadi tanpa campur tangan langsung oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa

tidak akan ada pengawasan harga secara ketat, pemberian subsidi, diskriminasi harga, dan bentuk-bentuk proteksi lainnya.

Pemerintah bisa mencampuri pasar lewat kebijakan pajak dan kebijakan deregulasi lainnya yang menguntungkan rakyat. Mekanisme penentuan harga dan kualitas seperti pada lampiran gambar 4.1. Pada lampiran gambar 4.1 terlihat bahwa harga dan kuantitas yang terjadi adalah murni karena interaksi antara permintaan dan penawaran. Disamping itu penentuan harganya berdasarkan biaya produksi. Badan usaha yang cocok untuk ini adalah BUMS dan koperasi, karena adanya *profit oriented* (orientasi untuk mencari keuntungan) untuk berbisnis.

Kesimpulan sementara yang dapat diambil pada perekonomian dengan sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

- 1) Memproduksi barang kebutuhan pokok dengan menggunakan mekanisme pasar sosial kerakyatan.
- 2) Memproduksi barang kebutuhan sekunder, tersier, modal, dan jasa dengan menggunakan mekanisme pasar murni dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Bagaimanakah Memproduksi Dalam Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945 telah mengatur tentang pola distribusi sumber daya alam dan 3 bentuk badan usaha (BUMN, koperasi, BUMS). Pola distribusi sumber daya alam dan 3 bentuk badan usaha inilah yang akan menjawab bagaimana memproduksinya. Pada kesempatan pertama akan diuraikan tentang mekanisme pasar dan pola distribusi sumber daya alam:

1. Mekanisme Pasar dan Pola Distribusi Sumber Daya Alam (SDA)

Mekanisme pasar sumber daya alam inilah yang akan menentukan pola distribusi sumber daya alam. Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi negara menguasai sumber daya alam.

Mekanisme pasar yang terjadi ialah interaksi antara permintaan (D) dan penawaran (S) sumber daya alam dalam pasar sumber daya alam. Dikarenakan sumber daya alam dikuasai oleh negara tetapi dimiliki oleh individu maka negara lewat pemerintah yang sah harus menerapkan pajak sumber daya alam terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penetapan pajak sumber daya alam (Ts) ini berbanding lurus dengan nilai sumber daya alam yang digunakan dalam fungsi produksi atau nilai hasil sumber daya alam itu,

apabila perusahaan menghasilkan output sumber daya alam maka pajak SDA (T_s) merupakan fungsi dari nilai SDA dalam fungsi produksi dan nilai keluaran SDA. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$T_s = \alpha + \beta SD$$

Dimana : - T_s = pajak sumber daya alam
 - SD = Nilai SDA dalam fungsi produksi atau nilai output SDA

Hubungan pajak SDA (T_s) dengan nilai SDA (SD) adalah hubungan positif. Secara grafis dapat digambarkan pada lampiran gambar 5.1. Pada lampiran gambar 5.1 terlihat bahwa T_s berpengaruh positif terhadap SD secara proporsional. Setiap tambahan SD maka akan menambah nilai T_s secara proporsional.

Mekanisme pasar sumber daya alam dengan penerapan pajak SDA dapat dilihat pada lampiran gambar 5.2. Pada lampiran gambar 5.2 terlihat keseimbangan mula-mula pada titik e^1 dan harga pada P_1 dan kuantitas pada Q_1 . Setelah dikenakan pajak SDA sebesar T_s maka keseimbangan berubah ke e^2 dengan harga P_2 dan kuantitas Q_2 . Hal ini terlihat ada pergeseran kurva S ke kiri yang berarti pengurangan penawaran sehingga kuantitas berkurang sebesar ΔQ .

Manfaat pengenaan pajak SDA ini antara lain 1) Penghematan penggunaan sumber daya alam. 2) Lebih mengefisienkan produk yang menggunakan SDA. 3) Menjamin kelestarian SDA. 4) Produksi jadi ramah lingkungan. 5) Menambah penerimaan negara. Dampak buruknya ialah menaikkan harga SDA dan kenaikan juga terjadi pada produk yang menggunakan SDA dalam fungsi produksinya.

Pengenaan pajak sumber daya alam mempengaruhi pola distribusi SDA seperti pada lampiran gambar 5.3. Pada lampiran gambar 5.3 terlihat bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Di dalam mekanisme pasar sumber daya alam terlihat ada permintaan dari BUMN, koperasi, BUMS untuk memenuhi fungsi produksinya. Pengenaan pajak SDA berdasarkan nilai SDA pada fungsi produksi dan nilai keluaran SDA pada perusahaan pengeksploitasi SDA. Pajak SDA ini akan menambah penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak SDA ini dialokasikan untuk subsidi pada pasar sosial kerakyatan dan rehabilitasi SDA serta lingkungan. Pola distribusi ini akan menguntungkan rakyat karena secara tidak langsung rakyat telah ikut menikmati hasil dari SDA.

2. Badan Usaha Milik Negara

BUMN ialah sebuah badan usaha atau perusahaan yang pengelolaan dan pemilikannya oleh negara. Dasar hukum dari BUMN dalam tatanan ekonomi ialah pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Peranan dan fungsi penting dari BUMN dalam tatanan ekonomi dan sosial ialah sebagai produsen barang kebutuhan pokok. Hal ini karena kebutuhan pokok menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara.

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud ialah pangan, sandang, dan papan. Barang kebutuhan pokok ini merupakan “Hak ekonomi yang paling azasi”, karena tanpa tersedianya dengan cukup barang kebutuhan pokok ini maka manusia akan sengsara atau bahkan akan mati. Hal ini menandakan bahwa barang kebutuhan pokok ini menguasai hajat hidup orang banyak. Penting bagi negara dapat diartikan tanpa tercukupinya barang kebutuhan pokok ini maka negara akan lemah, karena rakyatnya lemah fisiknya, terserang wabah penyakit, dan akan banyak kejahatan untuk memperebutkan barang kebutuhan ini.

BUMN diberi peranan seperti ini karena BUMN adalah milik negara sehingga negara bisa melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan mengatur jumlah stok serta menjaga jumlah barang yang dapat mengimbangi permintaannya. Lewat BUMN ini juga pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya dengan menjamin tingkat harga yang terjangkau dengan pendapatan masyarakat dan dengan memanfaatkan jaringan birokrasi pemerintah dapat mendistribusikan ke seluruh wilayah negara.

3. *Koperasi*

Koperasi ialah suatu badan usaha yang bernggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi ini merupakan suatu sarana untuk membuat masyarakat terutama pelaku-pelaku ekonomi untuk berlatih demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa produksi berasal dari masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Konsep demokrasi ekonomi dalam koperasi ini menjamin terjadinya pemerataan dan pertumbuhan secara serempak.

Fungsi dan peranan koperasi disamping untuk melatih jiwa demokrasi ekonomi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebenarnya fungsi dan peranan koperasi hampir sama dengan BUMS, cuma koperasi memproduksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan anggotanya, bukan untuk mencukupi kebutuhan pasar.

Perkembangan koperasi di Indonesia kurang menggembirakan. Koperasi di Indonesia dilatarbelakangi sejarah yang buruk. Di jaman Orde Lama koperasi dimanfaatkan sebagai alat politik dengan ekonomi komandonya. Di jaman Orde Baru terjadi kesalah tafsiran tentang koperasi yang hanya dimasukkan sebagai organisasi sosial yang berasaskan kekeluargaan (berdasarkan UU No. 12 tahun 1967), sehingga koperasi tak ubahnya sebagai lembaga sosial tempat orang-orang mencari bantuan.

Sekarang dengan pemahaman yang baru, bahwa koperasi sebagai badan usaha (berdasarkan UU No. 25 tahun 1997) yang berarti boleh memupuk keuntungan untuk mensejahterakan anggotanya. Dalam perkembangannya sekarang koperasi “Di anak emaskan” oleh pemerintah dengan proteksi lewat undang-undang, fasilitas modal serta pembentukan suatu departemen khusus. Hal ini berdampak buruk pada koperasi, yaitu koperasi seperti “orang asing di rumah sendiri”, dalam artian koperasi merasa asing dengan persaingan yang sangat keras. Hal itulah yang menyebabkan koperasi perkembangannya kurang menggembirakan di samping pengelolaan dan manajemennya kurang baik.

Agar koperasi berkembang pesat di samping proteksi lewat undang-undang dan permodalan, maka koperasi tidak perlu dibuatkan suatu departemen khusus yang membuatnya asing dalam persaingan. Disamping itu koperasi juga memerlukan suatu pasar modal sosial untuk mempeertemukan antara orang yang “senasib” tetapi kelebihan modal dengan koperasi yang kekurangan modal tetapi usahanya mempunyai prospek yang cerah.

4. *Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)*

BUMS ialah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Swasta ini dalam artian boleh menjadi milik individu, keluarga atau kelompok yang berbentuk perseroan terbatas (PT), CV, Firma, usaha dagang dan lain-lain. Dalam sistem perekonomian Indonesia ada istilah pengusaha besar, konglomerat, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Perbedaan ini berdasarkan asset ataupun jumlah tenaga kerjanya.

Perusahaan swasta ini mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu untuk menyediakan barang-barang konsumsi dan barang-barang modal serta barang-barang lainnya sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini karena BUMS adalah badan swasta yang bermotif *profit oriented*. Lapangan usaha perusahaan swasta ini sangat banyak, asalkan lapangan usaha ini tidak menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara, contoh : bidang pertambangan dan enegergi, listrik, telekomunikasi, penyiaran dan lain-lain.

Lapangan usaha BUMS dan koperasi adalah sama, yaitu pada cabang produksi yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak agar cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh BUMS dan koperasi ini tidak saling berebut yang saling mematikan dalam pasar kompetitif, maka perlu dibuat sebuah pola hubungan gotong-royong antara BUMS dan koperasi yang mampu menjamin pemerataan distribusi dan pengelolaan cabang-cabang produksi, untuk menjamin terdistribusikannya cabang-cabang produksi, untuk menjamin terdistribusikan cabang-cabang produksi ini secara merata maka perlu dibuat suatu undang-undang anti monopoli yang mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan cabang-cabang produksi. Hal ini untuk mengantisipasi suasana persaingan yang mematikan serta menjamin distribusi pengelolaan cabang-cabang produksi.

Dari uraian di atas terlihat sekali bahwa BUMS dan koperasi sangat penting untuk menjalankan roda perekonomian. Peranan dari pemerintah (negara) yaitu membuat aturan-aturan main yang cocok serta menjamin bahwa aturan main itu ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam perekonomian.

Pola hubungan kegotong-royongan antara BUMS dan koperasi dapat dilihat pada lampiran gambar 6.1. Pada lampiran gambar 6.1 merupakan pola hubungan gotong-royong antara BUMS menengah, kecil, dan koperasi dengan BUMS besar. Badan-badan usaha ini saling bergotong-royong untuk memproduksi suatu barang konsumsi dan barang modal. Sifat hubungan ini adalah hubungan dua arah, yaitu baik dalam menyediakan fungsi produksi maupun memproduksi barang. Mula-mula BUMS besar, menengah, kecil dan koperasi bergotong-royong untuk mencukupi fungsi produksi (tenaga kerja, tanah, bahan baku, modal) dan yang terpenting (terutama BUMS besar) mau membagi cabang produksi yang dikuasainya secara adil. Jadi dalam membuat suatu barang diharuskan untuk bergotong-royong baik dalam memenuhi fungsi produksi maupun penguasaan cabang-cabang produksi.

Penyusun dapat mengambil suatu contoh sebagai berikut : suatu perusahaan besar memproduksi pesawat terbang, dalam pemenuhan fungsi produksi yang berupa teknisi, tanah, bahan baku, dan modal uang, bisa minta bantuan (gotong-royong) pada pengusaha menengah, kecil, dan koperasi dalam bentuk pembagian pengerjaan komponen pesawatnya, antara lain : sayap dan ekor pesawat kepada koperasi, badan pesawat pada pengusaha menengah, dan kabin pesawat pada pengusaha kecil, sehingga perusahaan pesawat ini tinggal menambahkan mesin dan teknologi yang digunakan, untuk kemudian merakit bagian-bagian pesawat ini menjadi suatu pesawat yang siap untuk diterbangkan.

5. Hubungan Gotong-royong Pada Ketiga Badan Usaha

Dalam sistem ekonomi pasar sosial kerakyaaatn masing-masing badan usaha telah memiliki tugas, fungsi dan peranannya masing-masing, tetapi masing-masing badan usaha ini harus menjadi satu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam hubungan ini harus ada kegotong-royongan antar negara (baca: Pemerintah) dengan badan-badan usaha, sebagai berikut:

- 1) Negara membuat suatu peraturan yang menjamin terjadinya gotong-royong serta menjamin penegakan peraturan itu.
- 2) Negara harus menyediakan *public goods and services*, yaitu barang-barang kebutuhan umum antara lain : jaringan infrastruktur, pembangunan rumah ibadah, pendirian sekolah, dan rumah sakit.

Badan-badan usaha berperan sebagai penyedia semua kebutuhan masyarakat baik barang konsumsi maupun modal. Pola hubungannya dapat dilihat pada lampiran gambar 7.1. Pada lampiran gambar 7.1 terlihat bahwa negara sebagai pemegang pola distribusi SDA yang didistribusikan lewat mekanisme pasar SDA kepada BUMN, koperasi, BUMS. Ketiga badan usaha ini saling gotong-royong dengan pengusaha kecil dan menengah. BUMN yang diberi hak memonopoli untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (pangan, sandang dan papan), masih juga harus kerjasama dengan pengusaha kecil khususnya untuk bidang pangan yaitu dengan petani. Hal ini karena Indonesia adalah negara pertanian yang masih bercorak subsisten, sehingga petani masih bisa berproduksi di bawah pembinaan BUMN. Walaupun BUMN memegang monopoli tetapi masih harus bergotong-royong dengan pengusaha kecil dan menengah, sehingga monopolinya tidak dalam bentuk monopoli yang jahat tetapi monopoli yang merakyat. Ketiga badan usaha ini saling bergotong-royong membentuk perusahaan Indonesia. Istilah perusahaan Indonesia ini sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam artian ekonomi. Perusahaan Indonesia inilah yang menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat lewat mekanisme pasar sosial kerakyatan maupun mekanisme pasar murni. Negara (baca: pemerintah) harus menyediakan *public goods and services* untuk mendukung usaha perusahaan Indonesia ini. Penyediaan *public goods and services* ini lewat departemen-departemen yang dimiliki oleh pemerintah bukan oleh BUMN.

6. Sistem Pengaman Sosial Kerakyatan

Sistem pengaman sosial kerakyatan ini suatu jaring pengaman yang dibuat untuk mengantisipasi dampak buruk dari pasar yairu kalah dalam persaingan. Dampak buruk dari pasar ini tidak hanya berpengaruh pada bidang ekonomi tetapi juga pada bidang sosial. Dalam bidang ekonomi akan ada pengangguran yang meluas dan berdampak pada pemerosotan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pengaman sosial ini berupa tatanan hukum yang mampu mengantisipasi kekalahan dalam persaingan. Menurut UUD 1945 yang menyatakan tentang pentingnya sistem pengaman sosial ini termuat dalam pasal 34 yaitu : fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurut penyusun alangkah baiknya sebelum menjadi fakir miskin dan anak terlantar harus diantisipasi dulu.

Tatanan di bidang sistem pengaman sosial ini menuntut dibuatkan beberapa produk undang-undang baru antara lain:

- 1) Paket Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang memuat tentang:
 - a. Perlindungan kecelakaan di tempat kerja.
 - b. Perlindungan jam kerja yang teratur

- c. Perlindungan tata kepegawaian
 - d. Perlindungan kepastian sistem pengupahan
 - e. Perlindungan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jaminan hari tua.
- 2) Mekanisme Pasar Tenaga Kerja, yang berisi tentang:
- a. Kebijakan penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*)
 - b. Asuransi pengangguran dan dana bantuan pengangguran.
 - c. Sistem perekrutan pegawai.
- 3) Paket Undang-undang Jaminan Sosial, yang berisi tentang:
- a. Jaminan perawatan kesehatan
 - b. Jaminan hari tua bagi pekerja
 - c. Jaminan promosi pendidikan
 - d. Jaminan tercukupinya kebutuhan pokok.

Semua undang-undang yang diusulkan di atas sangat berat bagi suatu negara yang baru berusaha untuk membangun, tetapi kita harus mulai memikirkannya dari sekarang untuk bisa mencapai tujuan negara.

Produksi dilakukan untuk siapa?

Dalam sistem ekonomi sosial pasar kerakyatan produksi barang dan jasa diperuntukkan bagi semua rakyat tanpa kecuali, distribusi hasil produksi ini harus bisa merata dan mengalami peningkatan dalam jumlah maupun volumenya.

Produksi untuk rakyat dengan menjamin keadilan dan peningkatan ini merupakan wujud akhir demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa produksi dilakukan oleh semua rakyat untuk kesejahteraan semua rakyat dibawah pimpinan anggota masyarakat yang ditunjuk.

Produksi untuk rakyat ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual untuk menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur di masa depan.

Prasyarat yang Dibutuhkan untuk Mewujudkan Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Membangun suatu sistem perekonomian dibutuhkan beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi. Syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1) *Syarat Ideologi*

Syarat ideologi yaitu ada ideologi yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia, dalam hal ini Pancasila. Pancasila harus mau, mampu, dan bisa menjiwai dan sebagai dasar pemikiran oleh para pelaku ekonomi.

2) *Syarat Politik*

Syarat politik yang diminta yaitu pemenuhan pilihan publik, dalam artian pemenuhan hampir semua tuntutan publik (masyarakat) terutama golongan oposisi. Pemenuhan pilihan publik ini akan menciptakan ketenangan politik, dengan catatan bahwa semua masyarakat bisa dan boleh mengeluarkan dan menyampaikan pilihannya. Hal ini berarti di buka kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat, dan berkumpul, agar pilihan-pilihan publik ini tidak melenceng dari tujuan nasional maka perlu disusun undang-undangnya.

3) *Syarat Ekonomi*

Syarat ekonomi yang dibutuhkan yaitu harus mau merubah struktur perekonomian yang ada sekarang ini (kapitalis semu) menjadi suatu perekonomian yang demokratis, menuju terwujudnya sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan.

Penguasaan negara atas BUMN yang menguasai berbagai cabang produksi perlu ditinjau ulang, koperasi dibangun dengan paradigma yang baru dan diatur tentang penguasaan cabang-cabang produksi oleh swasta serta di buat aturan persaingan yang sehat dalam suasana kegotong-royongan, serta meninjau ulang sistem suku bunga.

4) *Syarat Hukum*

Syarat hukum yang diinginkan yaitu dibuatkan dan direvisi berbagai produk hukum yang tidak mencerminkan demokrasi ekonomi serta tidak memihak pada rakyat.

5) *Syarat Sosial*

Syarat sosial yang diinginkan yaitu adanya dukungan dari rakyat yang sangat pluralistik ini dengan penuh tanggung jawab.

6) *Syarat Pemikiran*

Syarat pemikiran yang diinginkan yaitu adanya evolusi pemikiran yang terus berkembang maju sesuai dengan dinamika masyarakat.

Cara Mempertahankan Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah sistem ini diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus ada inovasi dan kreasi di bidang produksi, distribusi dari segenap pelaku ekonomi untuk menghindarkan sistem dari bahaya resesi atau depresi ekonomi.

Inovasi ialah penemuan sesuatu yang baru dan berbeda dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi di bidang teknik produksi dan distribusi ini akan menghasilkan suatu penemuan yang baru yang lebih mengefisienkan perekonomian, contoh : penemuan mesin uap, listrik, telepon dan lain-lain. Inovasi tidak hanya pada produsen barang dan jasa tetapi juga sektor industri lainnya termasuk inovasi sektor perbankan, sektor politik, sektor pemerintahan, dan lain-lain.

Kreasi ialah suatu pengembangan dari sesuatu yang sudah ada untuk lebih disempurnakan lagi. Kreasi ini juga harus pada semua sektor, sehingga sistem akan bergerak lebih dinamis lagi sesuai dengan dinamika masyarakat.

Sinergi antara inovasi dan kreasi di semua sektor kehidupan ini akan membawa sistem ke jaman yang lebih gemilang, karena sistem mampu mengantisipasi tantangan jaman. Dalam berinovasi dan berkreasi ini jangan lupa bahwa sistem diletakkan dan didasarkan pada filsafat, moral dan etika Pancasila yang berisi tentang Ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan.

IV. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang konsep sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan sebagai dasar pemikiran ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) A. Sistem ekonomi pasar sosial kerakyaatn ialah suatu sistem yang bertumpu pada filsafat kemanusiaan yang berasal dari filsafat Ketuhanan dengan penyelesaian masalah secara demokratis kerakyatan yang dilipputi oleh semangat persatuan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- B. Dasar etika dan moralnya, yaitu etika dan moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan serta keadilan sosial.
- 2) Fungsi dan peranan tata ekonomi dan sosial di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai norma hukum yang memiliki sifat mengikat setiap pelaku ekonomi untuk mentaatinya dengan sanksi hukum yang tegas dan jelas.
- 3). A.. a. Produksi untuk menghasilkan barang kebutuhan pokok rakyat lewat mekanisme pasar sosial kerakyatan.
- b. Produksi untuk menghasilkan barang sekunder, tersier, modal, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mekanisme pasar murni.
- B. a. Pola distribusi sumber daya alam sesuai dengan mekanisme sumber daya alam.
- b. BUMN memproduksi barang untuk kebutuhan pokok rakyat lewat mekanisme pasar sosial kerakyatan.

- c. Koperasi memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan anggotanya, baru sisanya dijual ke pasar lewat mekanisme pasar murni.
 - d. BUMS memproduksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan pasar lewat mekanisme pasar murni.
 - e. Hubungan yang terjadi diantara ketiga badan usaha adalah kompetisi yang diliputi oleh semangat gotong-royong.
 - f. Sebagai langkah antisipasi untuk mengantisipasi kegagalan kompetisi harus disiapkan sistem pangaman sosial.
- C. Produksi diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual.
- 4) A. Untuk mewujudkan suatu pasar sosial kerakyatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya, yaitu : syarat ideologi, politik, ekonomi, hukum, sosial, dan pelopor konsep pemikirannya.
- B. Untuk mempertahankan dan memelihara kelangsungan sistem maka diperlukan inovasi dan kreasi .

Demikianlah kesimpulan akhir yang dapat diambil dari pembahasan tentang sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

Arsyad Anwar, Thee Kian Wie, dan Iwan Jaya Azis (editor). *Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Kerjasama antara FEUI, ISEI, dan PT GramediaPustaka Utama, Jakarta, 1992.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Djoyohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Umum*. Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, 1991.

Djoyohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar dan Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Penerbit PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1992.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Bahan Penataran P4 Pola 100 jam Terpadu: Tentang UUD 1945, GBHN, P4*. 1994.

Ebenstein William, Fogelman Edwin, dan Jemadu Alex. *Isme-Isme Dewasa Ini Edisi Kesembilan (terjemahan)*. Penerbit PT Erlangga, Jakarta, 1994.

Grossman Gregory. *Sistem-sistem Ekonomi (terjemahan)*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1987.

Hatta. *Ekonomi Berencana*. Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1971.

Heinz Lampert. *Ekonomi Pasar Sosial: Tataan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman (terjemahan)*. Penerbit Puspa Swara, Jakarta, 1994.

Lewis Arthur. *Dasar-Dasar Perencanaan Ekonomi Negara (terjemahan)*. Penerbit BHRATARA, Jakarta, 1962.

Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*. Penerbit PT Pustaka LP3ES, Cetakan Ketiga, 1994.

Mubyarto dan Boediono (editor). *Ekonomi Pancasila Edisi 1*. Penerbit BPFE, Yogyakarta, Cetakan Kelima, 1994.

Samuelson Paul dan Nordhaus William. *Ekonomi Edisi Kedua belas*. penerbit PT Erlangga, Bandung, 1994.

Soekarno. *Lahirnya Pancasila*. Penerbit Dua-R, 1985.

Soekanto Soerdjono. *Sosiologi: suatu pengantar*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika Logika Etika*. Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 1985.

Sunoto. *Mengenal Filasafat Pancasila: Pendekatan Melalui Etika Pancasila*. Penerbit Hanindita, Yogyakarta, 1985.

